



PUTUSAN

Nomor : 524/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANSUR AHMAD, beralamat di Jalan Kiputih No. 35 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Ciumbuleuit, kecamatan Cidadak, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Feri Wirsamulia, SH.,LL.M, Dkk, Para Advokat pada Wirsamulia & Ramon Law Firm, beralamat di Plaza Great River Lantai 15, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-2 No. 1, Jakarta selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2014, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. PT. ENERGI TATA PERSADA, beralamat di Sentra Mampang Building Blok C Lantai 2 Jl. Mampang Prapatan raya No. 28 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. TAUFIK WAZAR, beralamat di Jalan Cililin 2 No. 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2014 Nomor : 465/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL .,** yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 465/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL;

Hal 1 dari 6 Hal. Put. Perk.No.524/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 465/PDT.G/2013/PN.JKT. SEL yang dibuat oleh: BUKAERI, SH., MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 465/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 9 Januari 2014, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 1 April 2014 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 16 April 2014;
2. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Pebruari 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Pebruari 2014, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 1 April 2014 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 16 April 2014
3. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 29 April 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2014, salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Mei 2014;
4. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 2 Mei 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2014, salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Mei 2014;
5. **Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor: 465/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula

Hal 2 dari 6 Hal. Put. Perk.No.524/PDT/2014/PT.DKI



Penggugat pada tanggal 1 Mei 2014, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 1 Mei 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 16 April 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak cermat dan seksama dalam memeriksa perkara ini dan mengenai gugatan tuntutan tanggung jawab terhadap pernyataan jaminan pribadi dan jaminan pribadi diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, maka sudah sepatutnya perkara ini adalah perkara perdata yang perkaranya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dilingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum putusan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Permohonan banding Pembanding semula Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil

Hal 3 dari 6 Hal. Put. Perk.No.524/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding II dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 465/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 9 Januari 2014 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan KPPU dan PKPU Jo. Putusan Pengesahan Perdamaian No. 36/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berpekara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 465/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tertanggal 9 Januari 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berpekara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama maupun terhadap amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Hal 4 dari 6 Hal. Put. Perk.No.524/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2014 Nomor : 465/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2014 Nomor : 465/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **14 OKTOBER 2014** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSTARI, SH.,M.Hum** dan **HUMUNTAL PANE, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 524/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUHARMINI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat

Hal 5 dari 6 Hal. Put. Perk.No.524/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Panitera Pengganti nomor 491/PDT/2014/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2014, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUSTARI, SH., M.Hum



CHAIRIL ANWAR, SH., MH

HUMUNTAL PANE, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

SUHARMINI, SH

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp6000,00
2.	Biaya Redaksi	:Rp5000,00
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp139.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)